

ABSTRAK

Faridatus Salamah, 1540110091, Peran Bimbingan dan Konseling dengan pendekatan Mediasi dalam Mengatasi Kasus Talak di Pengadilan Agama Kudus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas dari bimbingan dan konseling dengan pendekatan mediasi yang di perantarai oleh mediator dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus. Dan juga untuk mengetahui aspek ataupun fakto-faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

Penelitian dalam skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan memakai metode kualitatif dengan ilmu bimbingan konseling islam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), metode observasi dan dokumentasi, yang kemudian akan di analisis. Subyek yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kudus, Mediator bukan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kudus dan para pihak yang pernah mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

Penelitian ini mengacu pada pembahasan; Bagaimana peran bimbingan dan konseling dengan pendekatan mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus dan Apa saja aspek atau faktor yang dapat berpengaruh dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus. Mediasi di Pengadilan bersifat wajib, maka setelah selesai persidangan pertama para pihak akan di mediasi oleh mediator yang bertugas di pengadilan. Peran mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus yaitu dapat di katakan penting. Karena dengan adanya mediasi, permasalahan dari para pihak dapat diungkapkan. Sehingga nantinya mediator dapat membantu semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan para pihak dengan perdamaian secara kekeluargaan. Selain itu, peran mediator juga bisa dikatakan penting. Mediator ialah hakim atau pihak lain yang mempunyai akta mediator sebagai pihak netral yang menolong pra pihak dalam proses mediasi agar menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan tanpa memakai cara memutus atau memaksa suatu penyelesaian. Dalam pelaksanaan mediasi tidak selalu berhasil sempurna. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus yaitu tempat, waktu, mediator (konselor) dan para pihak. Tetapi mediasi juga dapat dikatakan berhasil, jika para pihak mempunyai iktikad baik dan mau bekerja sama dengan aktif datang pada saat pelaksanaan mediasi.

Kata Kunci : *Bimbingan Konseling, Mediasi, Talak.*